



P U T U S A N

Nomor 677/Pid.B/2014/PN.Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **TARMIZI BIN MUHID**
2. Tempat lahir : Norman (Mura)
3. Umur / tgl. lahir : 46 Tahun / 07 Juli 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Jawa Kanan SS Rt 15 Kec. Lubuklinggau
II Kota Lubuklinggau
7. A g a m a : I s l a m
8. Pendidikan : S D (Tamat)
9. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 01 September 2014 s/d sekarang

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 677/Pid.B/2014/PN.LLg tanggal 20 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 677/Pid.B/2014/PN.LLg tanggal 20 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TARMIZI BIN MUHID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TARMIZI BIN MUHID** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan;
3. Meminta agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi bermatrai penyerahan uang Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari sdr.Nyoto ke Tarmizi untuk pembelian kayu racuk sebanyak 8.5 kubik terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar terdakwa Tarmizi bin Mahmud membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan / pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **dia terdakwa TARMIZI BIN MUHID**, pada hari minggu tanggal 01 Desember 2013, sekira jam.10.00 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Desember 2013, bertempat di Jl. Jawa kanan SS Rt 15 kec.Lubuklinggau timur II kota lubuklinggau atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula dari kesepakatan antara saksi Nyoto dengan terdakwa Tarmizi untuk membeli Kayu Racuk sebanyak 8,5 kubik ,dimana saksi Nyoto mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan pembayaran pembelian kayu racuk sebagaimana yang telah diperjanjikan yaitu seharga Rp.11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah) dan dituangkan dalam sebuah Kwitansi pembelian yang ditanda tangani oleh terdakwa Tarmisi dan saksi Nyoto dan juga terdakwa Tarmizi menyanggupi untuk mengantar kayu Racuk tersebut ke rumah saksi Nyoto pada tanggal 15 Desember 2013 , ternyata uang tersebut tidak digunakan terdakwa membeli kayu Racuk seperti yang dijanjikan sebelumnya melainkan uang tunai tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namnya, dan terdakwa Tarmizi tidak pernah mengantar kayu racuk sebagai mana yang diperjanjikan kepada saksi Nyoto.

Akibat perbuatan terdakwa Tarmizi bin Muhid, saksi Korban Nyoto mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,00(sebelas Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 378 KUHP**

ATAU

KEDUA

Bahwa **dia terdakwa TARMIZI BIN MUHID**, pada hari minggu tanggal 01 Desember 2013, sekira jam.10.00 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Desember 2013, bertempat di Jl. Jawa Kanan SS Rt 15 kec.Lubuklinggau timur II kota lubuklinggau atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula dari kesepakatan antara saksi Nyoto dengan terdakwa Tarmizi untuk membeli Kayu Racuk sebanyak 8,5 kubik, dimana saksi Nyoto mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan pembayaran pembelian kayu racuk sebagaimana yang telah diperjanjikan yaitu seharga Rp.11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah) dan dituangkan dalam sebuah Kwitansi pembelian yang ditanda tangani oleh terdakwa Tarmizi dan saksi Nyoto dan juga terdakwa Tarmizi menyanggupi untuk mengantar kayu Racuk tersebut ke rumah saksi Nyoto pada tanggal 15 Desember 2013, **ternyata uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari tanpa izin dari saksi korban**, dan terdakwa Tarmizi tidak pernah mengantar kayu racuk sebagai mana yang diperjanjikan kepada saksi Nyoto.
- Akibat perbuatan terdakwa Tarmizi bin Muhid, saksi Korban Nyoto mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,00(sebelas Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 372 KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NYOTO Bin KARLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013, sekira jam.10.00 wib, saksi telah memberikan uang tunai Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) kepada sdr TARMIZI Untuk pembelian kayu racuk sebanyak 8,5 kubik yang bertempat di Jawa Kanan SS Rt 15 kec.Lubuklinggau timur II kota Lubuklinggau;

- Bahwa setelah saksi membayarkan uang Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) kepada sdr TARMIZI pada tanggal 01 Desember 2013 dan tempo waktu untuk pengantaran kayu pada tanggal 15 Desember 2013, akan tetapi kayu tersebut sampai sekarang tidak pernah ada diberikan kepada saksi.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 lembar kwitansi penyerahan uang Rp 11.000.000 kepada sdr TARMIZI, Untuk pembelian kayu racuk sebanyak 8,5 kubik, saksi masih mengenalnya dan benar kwitansi tersebut adalah bukti penyerahan uang milik saksi untuk pembelian kayu racuk sebanyak 8,5 kubik.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. **RUDI HARTONO Bin SULDAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013, sekira jam.10.00 wib, sdr.Nyoto Bin KARLAN telah memberikan uang tunai Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) kepada sdr.TARMIZI untuk pembelian kayu racuk sebanyak 8,5 kubik yang bertempat di Jawa Kanan SS Rt 15 kec.Lubuklinggau timur II kota Lubuklinggau.
- Bahwa Terdakwa dengan cara Terdakwa TARMIZI Bin MUHID menawarkan kayu racuk kepada saksi NYOTO sebanyak 8,5 kubik, akan tetapi setelah saksi NYOTO membayarkan uang Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) sdr TARMIZI tidak pernah memberikan kayu tersebut kepada sdr NYOTO, atas kejadian tersebut sdr NYOTO mengalami kerugian sekitar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. **HASANAH Binti ZAINAL ABIDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2013 sekira jam 12.00 wib ada datang 2(dua) orang laki-laki yang mengaku bernama NYOTO dan RUDI kerumah saksi, bertemu dengan TARMIZI dan menyerahkan uang Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dengan maksud untuk pembelian kayu racuk sebanyak 8,5 kubik.
- Bahwa 1 lembar kwitansi penyerahan uang Rp 11.000.000 kepada sdr TARMIZI, Untuk pembelian kayu racuk sebanyak 8,5 kubik, saksi masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa benar kwitansi tersebut adalah bukti penyerahan uang milik saksi NYOTO untuk pembelian kayu racuk sebanyak 8,5 kubik.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2013 sekira jam 12.00 wib, bersama dengan saksi RUDI bermaksud membeli kayu racuk sebanyak 8,5 kubik kepada terdakwa dengan kesepakatan harga senilai Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sebagai tanda terima uang tersebut;
- Bahwa setelah saksi membayarkan uang sejumlah Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) kepada sdr TARMIZI pada tanggal 01 desember 2013, terdakwa menjanjikan tempo waktu untuk pengantaran kayu pada tanggal 15 desember 2013, akan tetapi kayu tersebut sampai sekarang belum terdakwa serahkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi bermatrai penyerahan uang Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari sdr.Nyoto ke Tarmizi untuk pembelian kayu racuk sebanyak 8.5 kubik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa TARMIZI Bin MUHID yang terjadi pada tanggal 04 Februari 2014 sekira jam 12.00 wib bertempat di Jawa Kanan SS Rt 15 kec.lubuklinggau timur, telah menawarkan 8,5 kubik kayu kepada sdr NYOTO Bin KARLAN, akan tetapi setelah uang Rp 11.000.000 juta diterima, dengan kesepakatan kayu akan diantarkan pada tanggal 15 Desember 2014, namun sampai dengan tanggal yang telah dijanjikan terdakwa tidak pernah menemui dan memberikan kayu yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi NYOTO Bin KARLAN, atas kejadian tersebut sdr NYOTO Bin KARLAN mengalami kerugian sekitar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut kemudian dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli keperluan hidup sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Ad.1. Unsur Barangsiaapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban, yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan pasal undang-undang yang dilanggar dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan adanya barang bukti maka sebagai setiap orang / pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama TARMIZI Bin MUHID.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "barangsiaapa" menurut hokum telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat-fakta hokum yang terungkap dipersidangan bahwa setelah saksi Nyoto memberikan uang sejumlah Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) untuk pembelian 8,5 kubik kayu racuk, yang ternyata kayu tersebut sampai dengan tanggal yang diperjanjikan yakni tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2014 tidak pernah ada diberikan kepada sdr NYOTO Bin KARLAN melainkan uang tersebut digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, tanpa sepengetahuan dari Korban, dengan demikian unsure ke-2 ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Telah terpenuhi berdasarkan fakat-fakta berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa An. **TARMIZI Bin MUHID.**, dengan maksud menguntungkan diri sendiri, dengan akal dan tipu muslihat dan rangkaian kata bohong, membujuk orang supaya memberikan uang Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dengan menawarkan 8,5 kubik kayu racuk, yang ternyata kayu tersebut tidak pernah ada diberikan kepada sdr NYOTO Bin KARLAN., , melainkan uang tersebut digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, tanpa sepengetahuan dari Korban, dengan demikian unsure ke-3 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti karena tidak diajukan di persidangan untuk selanjutnya tidak dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Nyoto mengalami kerugian sebesar Rp 11.000.000(Sebelas Juta Rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses persidangan ;
- Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa TARMIZI Bin MUHID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa TARMIZI Bin MUHID** selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dalam tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi bermatrai penyerahan uang Rp 11.00.000 (sebelas juta rupiah) dari sdr NYOTO Ke TARMIZI untuk pembelian kayu racuk sebanyak 8,5 kubik.terlampir dalam berkas perkara
6. Membebankan agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 oleh kami NURJUSNI,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS WINDANA,SH. dan EDDY DAULATTA SEMBIRING,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARMEN,SH.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau serta dihadiri oleh SUPRIANSYAH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS WINDANA,SH

N U R J U S N I,SH.

EDDY DAULATTA SEMBIRING,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H A R M E N,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)